



P E N E T A P A N

Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. AISYAH ABDULLAH, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Kelurahan Kayu Merah RT.004 RW.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I (penerima kuasa);
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II tersebut di bawah ini, berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor : W29-A1/112/HK.05/III/2017, tanggal 17 Januari 2017;
2. RUSDI ABDULLAH, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Merah RT.004 RW.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W29-A1/112/HK.05/III/2017, telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 14 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register

Hal 1 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Tte. tanggal 14 Maret 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 Rumaisyah Rumasilan telah menikah dengan Rusdi Abdullah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 667/60/VIII/2009 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, tanggal 13 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- 1.1. Michel Kayfaransiah : perempuan, umur 5 tahun (anak kandung)
- 1.2. Fitri Ramadany : perempuan, umur 2 tahun (anak kandung)

Dan kedua anak tersebut belum cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum sehingga ditarik masuk bersama-sama Pemohon I untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

2. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 telah meninggal dunia Rumaisyah Rumasilan karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dan bukan dianiaya oleh ahli waris, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-28112016-0002 tanggal 14 November 2016 dan meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 2.1. Aisyah Abdullah : Perempuan, umur 54 tahun (Ibu Kandung)
- 2.2. Rusdi Abdullah : Laki-laki, Umur 33 tahun (Suami)
- 2.3. Michel Kayfaransiah: Perempuan, umur 5 tahun (Anak Kandung)
- 2.4. Fitry Ramadany : Perempuan, umur 2 tahun (Anak Kandung)

3. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah Rumaisyah Rumasilan yang bernama Aisyah Abdullah masih hidup dan Abdullah Rumasilan telah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa untuk mengurus pensiunan Almarhumah dikantor TASPEN, pihak ahli waris diisyaratkan oleh TASPEN untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate;

Hal 2 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Almarhumah Rumaisyah Rumasilan telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di Ternate karena sakit dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Rumaisyah Rumasilan adalah:
 - 3.1. Aisyah Abdullah (Ibu Kandung dari almarhumah Rumaisyah Rumasilan sebagai Pemohon I)
 - 3.2. Rusdi Abdullah (Suami dari almarhumah Rumaisyah Rumasilan sebagai Pemohon II)
 - 3.3. Michel Kayfaransiah (Anak kandung almarhum Rumaisyah Rumasilan, umur 5 tahun)
 - 3.4. Fitri Ramadany (Anak Kandung almarhumah Rumaisyah Rumasilan, umur 2 tahun)
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan kuasa para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Aisyah Abdullah (Pemohon I) NIK: 8271024308630004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rusdi Abdullah (Pemohon II) NIK: 8271021607840004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. Rusdi Abdullah dan Rumaisyah Rumasilan, Nomor : 677/60/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisasi Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopy Kutipan Akta Kematian, An. Rumaisyah Rumasilan, Nomor : 8271-KM-28112016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 28 November 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);
5. Asli Silsilah Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayu merah tanggal 09 Maret 2017, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing, yang pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fahria Bahsalem, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Aisyah dan Rusdi Abdullah;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, Para pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup;

Bahwa saksi kenal istri dari Pemohon II bernama Rumaisyah Rumasilan;

Bahwa Istri dari Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa Rumaisyah Rumasilan meninggal dunia pada bulan November 2016;

Bahwa almarhumah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Michel Kayfaransiah umur 5 tahun dan Fitri Ramadany umur 2 tahun;

Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan belum pernah bercerai dengan Pemohon II;

Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan semasa hidupnya hanya menikah sekali ;

Hal 5 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada kantor Samsat Ternate dan sebelum meninggal dunia almarhumah Rumaisyah Rumasilan masih aktif bekerja;

Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pensiunan Almarhumah Rumaisyah Rumasilan di Kantor TASPEN cabang Ternate;

2.-----S
atrina Yusup, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama Aisyah Abdullah dan Rusdi Abdullah;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, Para pemohon adalah tetangga saksi;

Bahwa para Pemohon semuanya masih hidup;

Bahwa saksi kenal istri dari Pemohon II bernama Rumaisyah Rumasilan;

Bahwa Isteri dari Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa Rumaisyah Rumasilan meninggal dunia pada bulan November 2016;

Bahwa almarhumah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

Hal 6 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Michel Kayfaransiah umur 5 tahun dan Fitri Ramadany umur 2 tahun;

Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan belum pernah bercerai dengan Pemohon II;

Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan semasa hidupnya hanya menikah sekali ;

Bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada kantor Samsat Ternate dan sebelum meninggal dunia almarhumah Rumaisyah Rumasilan masih aktif bekerja;

Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pensiunan Almarhumah Rumaisyah Rumasilan di Kantor TASPEN cabang Ternate;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, kuasa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh apa yang diterangkan para saksi, dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis menunjuk apa yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir dipersidangan;

Hal 7 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan Kuasa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate (bukti P.1), atas nama kuasa para Pemohon, dan dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Rumaisyah Rumasilan yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi masing-masing bernama Fahria Bahsalem dan Satrina Yusup, yang kesemuanya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Ternate karena berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Hal 8 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa Almarhumah Rumaisyah Rumasilan dan Rusdi Abdullah adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 13 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Rumaisyah Rumasilan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh fakta bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah asli Silsilah ahli waris almarhumah Rumaisyah Rumasilan dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Rumaisyah Rumasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata berupa keterangan silsilah dari pewaris almarhumah Rumaisyah Rumasilan yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat pewaris Rumaisyah Rumasilan meninggal dunia dan ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah 1. Aisyah Abdullah (ibu kandung), 2. Rusdi Abdullah (Suami), 3. Michel Kayfaransiah (anak kandung), 4. Fitri Ramadany (anak kandung), majelis telah menemukan fakta bahwa pada saat pewaris Rumaisyah Rumasilan meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa almarhumah Rumaisyah Rumasilan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174

Hal 9 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Rumaisyah Rumasilan adalah sebagai berikut :

1. Aisyah abdullah (ibu kandung);
2. Rusdi Abdullah (Suami)
3. Michel Kayfaransiah (anak kandung);
4. Fitri Ramadany (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan bukti P-1 s/d P-5, dan saksi 1 dan saksi 2, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة مبينا عارفا بلحق النسب
صح

Artinya : “Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Rumaisyah Rumasilan pada tanggal 14 November 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

Hal 10 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Rumaisyah Rumasilan adalah;
 - 3.1. Aisyah Abdullah (Ibu Kandung);
 - 3.2. Rusdi Abdullah (Suami);
 - 3.3. Michel Kayfaransiah (anak kandung);
 - 3.4. Fitri Ramadany (anak kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 H. dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. AWALUDDIN,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. MURSALIN TOBUKU, dan Drs. ZAINAL GORAAHE, M masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KARTINI PANDJAB,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. MURSALIN TOBUKU

Drs.H. AWALUDDIN, SH,MH.

Hakim Anggota,

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH.

Panitera Pengganti,

KARTINI PANDJAB, SH

Hal 11 dari 11 hal Pnt No 0007/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

-
Rp. 30.000,-

-
Rp. 100.000,-

Biaya pendaftaran

Biaya proses.....

- Biaya
panggilan..... Rp.
60.000,-

- Biaya
meterai..... Rp.
6.000,-

- Biaya
redaksi..... Rp.
5.000,-

Jumlah..... Rp. 201.000,-
(dua ratus satu ribu rupiah)